



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

b. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja dan tujuan organisasi serta mendukung penguatan budaya kerja, perlu mengimplementasikan *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagai dasar Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG.

KESATU

: Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 12 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG,


ttd.

NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Iwan Guhiran



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PANDEGLANG

**BUDAYA KERJA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG**

Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Adalah Melayani, memberikan pelayanan yang Jujur, Transparan, Akuntabel, Tanpa Biaya. Dalam rangka untuk memperkuat budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi reformasi biorkrasi perlu adanya nilai-nilai budaya kerja yang efektif untuk membangun dan mempromosikan citra yang positif di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan budaya kerja Aparatur Sipil Negara harus lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas intervensi poliyy yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme guna mencapai penyelenggaraan publik yang berkualitas.

Nilai-nilai budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang diantaranya :

- a. Melayani, landasan utama dalam setiap tindakan yang mencerminkan semangat pengabdian dan kepedulian terhadap kebutuhan Masyarakat secara profesional;
- b. Transparan, merupakan cermin kejujuran dan keterbukaan dalam proses, Keputusan dan informasi agar Masyarakat dapat percaya dan terlibat secara aktif dalam pengawasan dan partisipasi;
- c. Akuntabel, setiap perbuatan maupun tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara etika, hukum dan moral. Akuntabilitas dapat mendorong kepercayaan publik dan menunjukkan integritas dalam bekerja;
- d. Tanpa biaya, setiap pelayanan yang diterima oleh Masyarakat tidak dikenakan biaya sepeserpun dengan komitmen menjalankan tugas tanpa Gratifikasi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagai instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam melaksanakan setiap kegiatan, sehingga harus dapat mempertanggungjawabkan

penggunaan anggaran secara akuntabel. Bentuk Akuntabilitas yang telah dilaksanakan secara rutin antara lain yang dilaporkan :

1. Melakukan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan;
2. Melaporkan hasil kinerja melalui aplikasi monitoring dan evaluasi (E-Monev Bappenas, SMART Kementerian Keuangan dan E-Laplin).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang melakukan beberapa inovasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mengimplentasikan nilai-nilai Budaya Kerja sebagai berikut :

1. Melakukan pelayanan informasi secara digital melalui E-PPID;
2. Melakukan *Podcast* NGUSEP (Ngupas Seputar Urusan Pemilu) bersama beberapa Narasumber baik internal maupun eksternal;
3. Melakukan Penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
4. Menekankan kepada Pegawai nilai-nilai kejujuran, menolak suap dan gratifikasi dalam pemberian pelayanan;
5. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Internal dan *Stakeholder*
6. Penyebaran informasi melalui akun-akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

Penerapan nilai-nilai Budaya Kerja Melayani diharapkan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang agar kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagai instansi publik mendapatkan apresiasi positif oleh Masyarakat.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 12 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd.

NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

Iwan Guhiran

